

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah menemukan suatu hukum keuangan yang sangat banyak di Indonesia yang diawali berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Kemudian perputaran bank syariah diiringi dengan perputaran hukum keuangan syariah diluar wujud perbankan. Pada kurun ini di Indonesia bilangan perbankan merajalela membanyak, yang paling tolak ukur yaitu perbankan yang berlapikkan petunjuk lembaga Islam yang cekang disebut Bank Syariah. Hal ini memegang doktrin yang disebutkan bagian dalam Pasal Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 perihal Perbankan Syariah yang di dalamnya mengucapkan bahwa "Perbankan Syariah bagian dalam mengerjakan rencana usahanya berlapikkan petunjuk syariah, demokrasi, dan petunjuk kehati-hatian".

Kehadiran bank dalam perekonomian modern merupakan kebutuhan yang sulit dihindari, keduanya saling terkait. Bank sebagai lembaga yang handal tidak hanya diperlukan dan bermanfaat bagi individu dan masyarakat, tetapi juga berperan dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan negara. Selain itu, bank dapat mendukung aktivitas transaksi, produksi, serta konsumsi melalui fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan lalu lintas pembiayaan.

Adanya komoditas Perbankan Syariah pada sektor jasa yaitu suatu sektor pendapatan yang saat ini dikembangkan oleh bank syariah. Beberapa jenis produk telah dibuat oleh bank syariah, dimana bank terlebih dahulu meminta fatwa dari DSN. Tentu saja, peluncuran produk yang terakhir ini juga

membutuhkan persetujuan dari Bank Indonesia selaku perwakilan bank. Untuk mengatur perusahaan perbankan syariah, Bank Indonesia memiliki PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Badan Usaha Syariah. Dasar pembentukan PBI ini adalah bahwa pertumbuhan dan kelanjutan kegiatan Bank bergantung pada suatu Bank dalam menyediakan produk dan layanan perbankan yang inovatif. Namun di sisi lain, adanya implementasi pada inovasi produk dan layanan banyak bank syariah dan badan usaha syariah harus tetap mengacu pada prinsip syariah dan berhati-hati.

Pada perbankan syariah di departemen jasa berdasarkan pada akad yang telah lama dikenal dalam Islam, antara lain, Hiwalah, Wakalah, Kafalah, Rahn, Sharf. Maka dari itu berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti serta membahas penerapan akad dalam praktik perbankan syariah dibidang jasa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dasar dalam pelaksanaan akad dalam muamalah ?
2. Bagaimana penerapan akad Hiwalah dalam praktik Perbankan Syariah ?
3. Bagaimana peran Lembaga Penjamin Simpanan pada akad Kafalah di bidang jasa?
4. Bagaimana implementasi akad Wakalah ?
5. Bagaimana skema pelaksanaan akad Rahn dalam praktik perbankan syariah di bidang jasa ?
6. Bagaimana penerapan akad Sharf dalam praktik Perbankan Syariah ?
7. Bagaimana penerapan akad pada Era Revolusi Industri 4.0 ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui konsep dasar dalam pelaksanaan akad dalam muamalah.
2. Untuk mengetahui penerapan akad Hiwalah dalam praktik Perbankan Syariah.
3. Untuk mengetahui peran Lembaga Penjamin Simpanan pada akad Kafalah di bidang jasa.
4. Untuk mengetahui implementasi akad Wakalah.
5. Untuk mengetahui skema pelaksanaan akad Rahn dalam praktik perbankan syariah di bidang jasa.
6. Untuk mengetahui penerapan akad Sharf dalam praktik Perbankan Syariah.
7. Untuk mengetahui penerapan akad pada Era Revolusi Industri 4.0 ?

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan diatas, maka kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan memperluas pengetahuan bagi masyarakat, mahasiswa, serta kalangan akademis kampus sebagai referensi dimasa yang akan datang, terkait penelitian yang sejenis.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk memperluas wawasan atau pemahaman tentang akad-akad yang ada dalam praktik Perbankan syariah di bidang Jasa, serta

mengetahui bagaimana perkembangan akad di zaman Revolusi Industri.

b. Bagi Pembaca

Buku ini akan memberikan manfaat bagi pembaca agar sama-sama dapat mengetahui tentang akad-akad yang ada dalam praktik Perbankan syariah di bidang Jasa, serta mengetahui bagaimana perkembangan akad di zaman Revolusi Industri.

E. Metode Penulisan

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. Penelitian pustaka (*library research*) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Data-data yang terkait dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah, karena kajian berkaitan dengan pemahaman ayat Al-Quran dan Hadist. Pengumpulan data dalam penulisan Skripsi ini menggunakan metode mengkaji beberapa sumber seperti buku, jurnal, *e-book*, tesis, desertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan sebagai *library research* yaitu: penelitian kepustakaan.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, maka dari itu penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian deskriptif, yang mana penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.

2. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data penelitian ini diambil dari sumber data, yang dimaksud sumber data dalam penelitian yaitu subjek dari mana data dapat diperoleh.

Dalam penulisan skripsi ini sumber data yang akan peneliti gunakan yaitu :

a. Sumber data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang diperoleh dari sumber yang lain. Sumber sekunder dimana data sudah tersedia dan bisa digunakan oleh orang lain seperti buku, artikel, jurnal, kajian, dokumen dan lain sebagainya.

3. Teknik Analisa Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan. Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis isi. Analisis isi (*Content Analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa.

Adapun langkah- langkah strategis dalam penelitian analisis isi, sebagai berikut :

- a. Pertama, Penetapan desain atau model penelitian. Pada tahap ini ditetapkan beberapa media, analisis perbandingan atau korelasi, objeknya banyak atau sedikit dan sebagainya.
- b. Kedua, pencarian data sekunder. Sebagai analisis isi, teks merupakan objek yang pokok, bahkan terpokok. Pencarian dapat dilakukan dengan mencari dari beberapa sumber terlebih dahulu yang termuat dalam buku, jurnal, artikel, dan lain sejenisnya.

Sumber tersebut dibaca kemudian dianalisis dan selanjutnya ditarik kesimpulannya.

F. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan.

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab 1. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab 2. Pengenalan mengenai bagaimana akad dalam bermuamalah, konsep dasar, syarat, serta fungsi akad dalam praktik perbankan syariah. Pada bab ini juga menjabarkan Bank Syariah yang ada di Indonesia.

Bab 3. Berisikan tentang akad Hiwalah yang membahas mengenai definisi, landasan syariah, hukum serta skema pelaksanaan akad Hiwalah dan tentunya implementasi akad Hiwalah dalam praktik perbankan syariah di bidang Jasa.

Bab 4. Menguraikan mengenai akad Kafalah serta membahas tentang Lembaga Penjamin Simpanan, skema pelaksanaan akad Kafalag dan pengaplikasian akad Kafalah dalam praktik perbankan syariah.

Bab 5. Membahas mengenai pengertian Wakalah, Landasan hukum, syarat dan rukun, skema akad Wakalah serta implementasi akad Wakalah itu sendiri.

Bab 6. Berisikan bab yang membahas mengenai Akad Rahn, landasan hukum syariah, syarat dan rukun. Pada bab ini juga menjelaskan skema akad Rahn serta implementasinya.

Bab 7. Pada bab ini membahas tentang akad Sharf, sama seperti bab sebelumnya yang membahas mengenai definisi, landasan hukum, rukun dan syarat, dan yang pastinya membahas mengenai implementasi nya dalam praktik perbankan syariah di bidang jasa.

Bab 8. Menguraikan akad pada era revolusi industry 4.0 yang mana semakin berkembang nya zaman maka semakin canggih teknologi yang digunakan.

Bab 9. Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

